

ABSTRAK

Pembegalan merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seseorang untuk merampas harta yang bukan kepemilikannya dengan cara paksa atau bahkan melukai korban seperti memukul dan membunuh. Untuk itu hal pembegalan banyak dilakukan oleh kalangan anak-anak yang dibawah umur. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dan pemberlakuan sanksi bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dalam perspektif Hukum pidana islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dan Hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mana data yang didapat dari aturan-aturan pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu data juga didapat melalui Al-Quran, KUHP, Jurnal, Skripsi dan Artikel lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembegalan tersebut merupakan tindakan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana termasuk kedalam pasal 365 KUHP ayat 2. Serta dimasukkan kedalam Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) dan dijatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana selama 1 tahun 1 bulan. Sedangkan sanksi pidana dalam perspektif Hukum pidana islam dikenakan jarimah hudud sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 33 yaitu sanksinya dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya

Kata Kunci: *Anak, Pembegalan, Sanksi pembegalan*